



TINDAK PIDANA KHUSUS

Narkotika dan Psikotropika



Dr. Diana Darmayanti Putong, SH, MH
Janeman J. Lanawaang, SH, MH
Tarida Hutabarat
Sisilia Koloay
Stefani Tumangken

TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

PENULIS

**Dr. Diana Darmayanti Putong, SH, MH
Janeman J. Lanawaang, SH, MH
Tarida Hutabarat
Sisilia Koloay
Stefani Tumangken**

EDITOR

**Nancy Lomitha
Sandy Yudha Liogu
Gerald Tinamberan
Jonathan Waworuntu
Gideon Putra Aruperes
Riki Telew**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Dr. Diana Darmayanti Putong, SH, MH
Janeman J. Lanawaang, SH, MH
Tarida Hutabarat
Sisilia Koloay
Stefani Tumangken

EDITOR:
Nancy Lomitha
Sandy Yudha Liogu
Geraldi Tinamberan
Jonathan Waworuntu
Gideon Putra Aruperes
Riki Telew

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-623-8522-89-7 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2024

UKURAN:
ii + 73 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Definisi Psikotropika	1
B. Sejarah Penggunaan Narkotika dan Psikotropika.....	1
C. Dampak Psikotropika di Masyarakat.....	3
BAB II KLASIFIKASI PSIKOTROPIKA	5
A. Stimulun	5
B. Depresan	7
C. Halusinigon.....	9
BAB III KOMUNIKASI PSIKOTROPIKA DALAM PENGOBATAN..	11
A. Pengertian Komunikasi Terapeutik	11
B. Bentuk-Bentuk Komunikasi Terapeutik.....	13
C. Tahapan atau Fase dalam Komunikasi Terapeutik.....	22
D. Tujuan Komunikasi Terapeutik.....	25
BAB IV HUKUM DAN REGULASI.....	28
A. Undang-Undang tentang Psikotropika	28
B. Kebijakan Pemerintah	30
C. Penegakan Hukum dan Sanksi	33
BAB V TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA.....	36
A. Pengertian Narkotika	36
B. Tindak Pidana Narkotika	39
BAB VI KETENTUAN KHUSUS ACARA PIDANA.....	48
A. Sanksi Tindak Pidana Narkotika	48
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	58
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik yang alami maupun sintetis, yang bukan termasuk narkotika. Zat ini memiliki efek psikoaktif dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif, sehingga mengakibatkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sementara itu, BNN menggambarkan psikotropika sebagai zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak dan merangsang sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan dalam berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, serta menimbulkan kecanduan pada penggunaanya.

Obat psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak dan merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan halusinasi, delusi, gangguan berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan membuat penggunaanya merasa kecanduan.

B. Sejarah Penggunaan Narkotika dan Psikotropika

Menurut para ahli medis, obat tersebut sebenarnya merupakan obat psikoaktif yang sering digunakan untuk membius pasien selama operasi dan

mengobati penyakit tertentu. Penggunaan opioid sudah dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebelum pecahnya Perang Dunia II. Umumnya pengguna opium adalah orang Tionghoa.

Pemerintah Belanda memberikan izin untuk menghisap opium di lokasi tertentu, dan penyediaannya dibenarkan oleh hukum. Saat itu, masyarakat Tiongkok mengonsumsi opium dengan cara tradisional: dengan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini terjadi hingga pemerintah Jepang tiba di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang mencabut undang-undang ini dan melarang konsumsi opium (Ordonansi Brisbane).

Ganja (*Cannabis Sativa*) tumbuh luas di Aceh dan wilayah lain di Sumatera, dan telah lama digunakan masyarakat sebagai bahan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca* (kokain) tumbuh luas di Jawa Timur dan saat itu hanya ditujukan untuk ekspor. Untuk mencegah penggunaannya dan akibat yang tidak diinginkan, pemerintah Belanda menetapkan undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai berlaku pada tahun 1927 (*Berita Negara No. 278 Juncto 536*). Namun, obat-obatan sintetis serta beberapa obat lain yang memiliki efek serupa (menyebabkan kecanduan) tidak termasuk dalam peraturan tersebut.

Setelah merdeka, Pemerintah Republik Indonesia menyusun undang-undang yang mengatur produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*). Pengaturan ini berada di bawah kewenangan Menteri Kesehatan (*Lembaran Negara No.419, 1949*).